



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA RUNTU

Alamat : JL. Raya Runtu RT 005 Desa Runtu Pos 74117
Web : www.runtu.desa.id Email : Pemdesruntu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Runtu
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Runtu
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Runtu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Runtu

Pada tanggal : 23 Juli 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Runtu;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 42 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Runtu
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : (Kepala Desa)
Sekretaris : (Sekretaris Desa)
Bendahara : (Staf Desa/Kelurahan)
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : (Petugas Pustu)
Anggota
1. (Babinsa)
2. (TP PKK Desa) Lilis Sa'dah
3. (Kader) Susi Susanti
4. (Kader) Neti
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : (Kasi Pemerintahan)
Anggota
1. (Bhabinkamtibmas)
2. (Karang Taruna) Susandi Mahrio
3. (Kader) Devi Monica
4. (Kader) Suriyani
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : (Kasi Kesra)
Anggota
1. (TP PKK) Neneng Setiani
2. (Ketua RT)
3. (Kader) Salpia Asmi
4. (Kader) Dewi Susanti
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : (Petugas Poskesdes) Bidan Desa
Anggota
1. (TP PKK) Siti Gustina
2. (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama) Syahni
3. (Ketua RT)
4. (Kader) Sika Sukiatna

